

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DANAYASA ARTHATAMA Tbk.**

Pada hari Jum'at, 21 Juni 2019 di Ruang Singosari – Hotel Borobudur Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Danayasa Arthatama Tbk. (“Perseroan”) dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

RUPST		RUPSLB	
Komisaris	Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana	Komisaris	Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris	Bapak Arpin Wiradisastra	Komisaris	Bapak Arpin Wiradisastra
Komisaris Independen	Ibu Selfy Warauw	Komisaris Independen	Ibu Selfy Warauw
Komisaris Independen	Bapak Edijanto	Komisaris Independen	Bapak Edijanto
Direktur Utama	Bapak Santoso Gunara	Direktur Utama	Bapak Santoso Gunara
Direktur	Bapak Agung Rin Prabowo	Direktur	Bapak Agung Rin Prabowo
Direktur	Bapak Samir	Direktur	Bapak Samir
Direktur	Ibu Pesta Uli Sitanggung	Direktur	Ibu Pesta Uli Sitanggung
Direktur	Bapak Bimo Del Piero Wirjosoekarta	Direktur	Bapak Bimo Del Piero Wirjosoekarta
Direktur	Bapak Suherman		

II. Mata Acara

▪ **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

1	Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3	Penunjukan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4	Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2019.
5	Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPS :

- Mata acara Rapat pertama sampai keempat merupakan mata acara rutin dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Mata acara Rapat kelima merupakan mata acara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

▪ **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan Mata Acara RUPS:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017);
2. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi;
3. Perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris.

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

- RUPST dihadiri sebanyak 3.320.042.000 saham atau mewakili 99,94% dari 3.322.092.000 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- RUPSLB dihadiri sebanyak 3.320.042.000 saham atau mewakili 99,94% dari 3.322.092.000 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

IV. Pertanyaan dan Jawaban:

Dalam RUPST terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara pertama. Sedangkan dalam RUPSLB tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Semua keputusan RUPST dan RUPSLB yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

VI. Hasil Pemungutan Suara Keputusan:

▪ **RUPST**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Keputusan
Pertama	3.320.042.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara Musyawarah mufakat
Kedua	3.320.042.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara Musyawarah mufakat
Ketiga	3.320.042.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara Musyawarah mufakat
Keempat	3.320.042.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara Musyawarah mufakat
Kelima	3.320.042.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara Musyawarah mufakat

▪ **RUPSLB:**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Keputusan
Tunggal	3.320.042.000 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara Musyawarah mufakat

VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:

▪ **RUPST:**

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menerima dan mensahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan Laporan No. 00327/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian;

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui seluruh laba bersih atau laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp59,52 miliar dipergunakan untuk dana pengembangan bisnis Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2018.

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak melebihi jumlah sebesar Rp17 miliar per tahun, dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tahun 2020, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Suherman sebagai anggota Direksi Perseroan, efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusinya selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan; sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Tomy Winata
Komisaris : Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris : Bapak Arpin Wiradisastra
Komisaris Independen : Ibu Selfy Warauw
Komisaris Independen : Bapak Edijanto

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Santoso Gunara
Direktur : Bapak Agung Rin Prabowo
Direktur : Bapak Samir
Direktur : Ibu Pesta Uli Sitanggang
Direktur : Bapak Bimo Del Piero Wirjasoekarta

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



▪ **RUPSLB:**

Menyetujui untuk:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang terdiri dari:
 - Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan;
 - Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi; dan
 - Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan cara menyusun kembali dalam suatu Akta Notaris tersendiri, menghadap Notaris dan pejabat yang berwenang, memohon persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta melakukan segala hal yang baik dan berguna sesuai dengan ketentuan dan perundangan.

Jakarta, 25 Juni 2019
PT Danayasa Arthatama Tbk.
Direksi